

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu penerimaan utama dalam suatu Negara khususnya Indonesia. Menurut UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau OP dan juga badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan pengeluaran Negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk keperluan negara. (Mardiasmo, 2016)

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-sebagai berikut

1. Bersifat memaksa

Jika seseorang sudah memenuhi syarat sesuai undang-undang untuk membayar pajak, maka ia akan terikat secara hukum untuk melaporkan kekayaannya dan membayar pajak. Jika ia secara sengaja tidak membayar pajak maka akan ada ancaman sanksi secara administratif ataupun pidana.

2. Tidak mendapat timbal balik secara langsung

Pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan tidak akan secara langsung mendapat timbal baliknya. Berbeda dengan retribusi yang dibebankan oleh pemerintah daerah.

### 3. Pajak merupakan kontribusi wajib

Setiap orang wajib membayar pajak namun apabila sudah memenuhi kriteria dan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu secara subjektif dan obyektif.

Pada tahun 2018, penerimaan pajak pada APBN kita mencapai Rp 1.016,52 Triliun (tumbuh sebesar 16,25%). Sebesar 209,2 triliun merupakan penerimaan Negara dari sektor PPh Badan atau sekitar 22,1% dari keseluruhan penerimaan pajak Negara Indonesia. Penerimaan PPh badan berada 1 level dibawah total penerimaan PPN DN tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor industri barang maupun jasa cukup besar. Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaannya melalui sektor pajak seperti menerbitkan kebijakan *Tax Amnesti* 2017 dan penerapan tarif baru UMKM cukup menstimulus perekonomian nasional pada Triwulan III 2018 tumbuh sebesar 5,17% lebih tinggi dari pada Triwulan III tahun 2017 sebesar 5,06 persen. (Kementrian Keuangan ; APBN kita, edisi November 2018). PPh badan menjadi salah satu penerimaan Negara yang cukup strategis. Terlepas dari kewajiban badan untuk membayar pajaknya, tentu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau biasa disingkat WP badan untuk memperkecil atau mengurangi beban pajaknya. Upaya yang dilakukan tersebut harus tetap sesuai dengan kaidah perundang-undangan perpajakan. Pada dasarnya, pajak badan melingkupi Pasal 17 (tarif WP badan), Pasal 46 (PPh final UMKM), Pasal 23 (modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21), Pasal 25 (angsuran pajak). Dalam penghitungan laporan laba rugi, terbagi menjadi dua

jenis yaitu laba/rugi dari segi komersil dan laba/rugi dari segi pajak. Dalam UU no. 10 tahun 1994 pasal 4 tentang objek pajak penghasilan ; Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghitungan pajak yang dilakukan oleh badan atau sebuah perusahaan tidak luput dari apa yang disebut sebagai *tax avoidance* dimana badan atau perusahaan berusaha memanfaatkan celah pada undang-undang untuk meringankan beban pajak yang ditanggungnya. Seperti pada yang terjadi pada salah satu client Kantor Konsultan Pajak Heri Setiawan yaitu CV Maju Jaya yang bergerak dibidang manufaktur, dimana pada penghitungan laporan laba rugi terdapat beberapa beban yang seharusnya tidak dianggap sebagai beban secara pajak namun dengan melakukan beberapa upaya *tax avoidance*, beban tersebut dapat diakui secara pajak, selain itu juga terdapat beberapa tindakan-tindakan managerial yang mengakibatkan berkurangnya beban pajak.

Oleh karena itu penulis ingin melakukan evaluasi dan pembahasan mengenai permasalahan yang dialami CV Maju Jaya tersebut dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul **“Evaluasi Koreksi Fiskal dan Pelaporan Penghitungan Pajak Penghasilan Badan CV Maju Jaya Pada Tahun Pajak 2018”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana laporan keuangan CV Maju Jaya 2018 terkait pelaporan pajak?
2. Bagaimana laporan keuangan CV Maju Jaya yang seharusnya?
3. Bagaimana cara menerapkan perencanaan pajak yang dapat diperkenankan berdasarkan peraturan pajak yang berlaku

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui laporan keuangan CV Maju Jaya selama 2018.
2. Untuk meneliti apakah laporan keuangan CV Maju Jaya selama 2018 sudah sesuai dengan kaidah dan aturan koreksi fiskal
3. Untuk menerapkan perencanaan pajak yang dapat diperkenankan berdasarkan peraturan pajak yang berlaku

## **1.4. Manfaat Penulisan**

Penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis dalam melakukan pembahasan mengenai penghitungan PPh badan, penerapan koreksi fiskal dan manajemen perpajakan yang benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi CV Maju Jaya

Sebagai bahan evaluasi dan tambahan informasi bagi CV Maju Jaya atas pelaksanaan penentuan beban atau biaya secara pajak, mengefisiensikan

penghitungan laba/rugi fiscal dengan menerapkan manajemen perpajakan yang baik dan benar sehingga dapat memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan memperkecil beban pajak.

### 3. Bagi Pembaca

Menjadi tambahan informasi bagi para pembaca mengenai pelaksanaan penentuan beban atau biaya secara pajak, mengefisiensikan penghitungan laba/rugi fiscal dengan menerapkan manajemen perpajakan yang baik dan benar sehingga dapat memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan memperkecil beban pajak.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika yang digunakan dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan laporan.

##### **BAB II          LANDASAN TEORI**

Penulis membahas teori-teori yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini. Teori tersebut penulis gunakan sebagai dasar dalam mencari solusi atau pemecahan masalah.

##### **BAB III        GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai profil, struktur organisasi dan deskripsi tugas dari KKP Heri Sutrisno yang menjadi tempat penulis melaksanakan PKL. Selain itu penulis juga menguraikan mengenai metode penelitian dan jenis data yang penulis gunakan dalam menyusun laporan ini.

#### BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis melakukan pembahasan satu persatu mengenai rumusan masalah yang telah ditampilkan dalam bab sebelumnya secara lebih rinci.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang penulis tuliskan berdasarkan hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.

